

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki pasangan serta Dalam Agama Islam, Allah berpesan kepada dua manusia yang berbeda supaya menjalin hubungan tali suci antara seorang laki-laki bersama seorang perempuan dengan mengharap ridha Allah, yaitu perkawinan.

Perkawinan di dalam hukum Islam, merupakan suatu akad yang ditandai dengan adanya nikah (pernikahan) yang dilakukan oleh seseorang pria dan wanita dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Menurut sejumlah ulama (*jumhur ulama*), syarat-syarat suami yang harus menafkahi istrinya adalah:

1. Istri tunduk kepada suaminya meskipun mereka belum melakukan hubungan suami istri.
2. Istri sudah dewasa. Artinya dia sudah cukup umur untuk melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih muda dan belum dapat melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada nafkah baginya karena suami berkewajiban memberikan nafkah jika mereka telah melakukan hubungan suami istri.
3. Menikah memenuhi syarat. Jika perkawinan termasuk fasid nikah, maka menurut sejumlah ulama rizki tidak wajib karena *fasad* nikah harus batal.
4. Istri menuruti suaminya. Jika istri durhaka (*nusyuz*), maka suami tidak wajib membiayai nafkahnya. Jika *nusyuz* disebabkan oleh suami, maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.¹

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Encyclopedia of Islamic Law*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1282.

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. Al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa altadakhul. Ada kalanya juga disebut dengan al-dammu wa al-jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad² Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “ziwaaj”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz).³

Perkawinan juga memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap pasangan suami istri, seperti kerelaan, keadilan, kepatutan, dan kemurnian Sifat berperan sertanya negara terbukti melalui instrumen produk hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Serta Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa konsep tersebut bisa dimengerti bahwa misi perkawinan itu memiliki keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin, berdasarkan pedoman kitab suci al-Qur'an. Hal inipun sesuai dengan Q.S ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.”⁴

Kehidupan rumah tangga, khususnya perkawinan dalam Islam selalu

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38. Bandingkan juga dengan A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, halaman 1461. Lihat juga As-Shan'ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlash, Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 393.*

³ Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII No, 6, Desember 2007, hlm. 648.

⁴ Lajnah Pentasifah Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung; CV Penerbit Diponegoro,2005) hlm. 406

membayangkan akan rumah tangga yang berjalan utuh serta sempurna, kemudian akan memiliki keturunan, serta menua bersama hingga maut memisahkan. Akan tetapi dalam kehidupan ini tidaklah semua akan seperti yang kita harapkan, karena mencapai tujuan perkawinan tersebut sangatlah sulit, banyak pasangan suami dan istri yang gagal dalam usaha membangun rumah tangga yang teratur dan damai karena adanya perbedaan yang menimbulkan perselisihan. Meskipun keduanya telah berusaha untuk membuat suasana rumah tangga yang damai dan tentram tetapi tetap tidak berhasil. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa putusnya suatu perkawinan merupakan langkah terakhir dalam upaya memelihara hubungan keluarga, Karena Perceraian menjadi satu-satunya “obat” untuk mengakhiri rumah tangga yang penuh api pertengkaran, permusuhan dan penderitaan.⁵

Perceraian adalah kemungkinan atau peristiwa yang diakibatkan oleh adanya ikatan perkawinan. Dalam Islam upaya penyelesaian dilakukan sebelum perceraian dikabulkan, baik melalui hakim (arbiter) yang ditunjuk oleh kedua belah pihak atau dengan cara lain. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus.⁶

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dengan itu Allah SWT mengizinkan sepasang suami isteri apabila hendak melakukan perceraian hanya sebagai pintu darurat atau jalan terakhir apabila tidak ditemukan jalan keluar untuk bersatu utuh kembali. Dalam sebuah hadits Rasulullah menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْأَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1975 hal. 110.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).⁷

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak.⁸ Disebutkan Dalam Hukum Agama Islam perceraian disebut talak yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fiqh lepasnya ikatan perkawinan yaitu perceraian antara suami isteri.⁹ Talak secara terminologi yakni melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafal talak dan sejenisnya.¹⁰

Dua jenis perceraian yang diakui oleh hukum Islam adalah talak (perceraian) dan fasakh (gugatan). Fasakh adalah talak yang terjadi dari pihak istri, sedangkan talak terjadi dari pihak suami. Oleh karena itu, jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, disarankan untuk mengajukan izin ke pengadilan dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Sebaliknya, jika seorang istri ingin menggugat suaminya, disarankan agar dia hadir di pengadilan.¹¹

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy No Hadits 1098 Bab Thalaq, (Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996),

⁸ Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No.1, Juni 2020, hlm. 89

⁹ Baqir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.181.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.105-106.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta:Kencana, 2006). hlm. 18.

Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 pasal 65, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹²

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan *Peradilan Agama*.¹³ Oleh karena itu, pengadilan agama diartikan sebagai kekuasaan negara yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu dari umat Islam guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah perkara pada bidang berikut :Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.

Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e) menyatakan, “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”.

¹² Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm., 35.

¹³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet I, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya,1997), hlm.36.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet I, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya,1997), hlm.6.

Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi orang-orang Islam, khususnya perkawinan, dalam hal ini perkara perceraian. Dengan kewenangannya tersebut Pengadilan Agama mempunyai hak untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perceraian.

Salah satu penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian ada pada Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal tersebut di sebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.¹⁵ Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶ Serta di perkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2022 dimana isi dari SEMA tersebut dijelaskan di rumusan Hukum kamar agama bagian Hukum Perkawinan dalam point b yang berbunyi:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan

¹⁵ PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.¹⁷

Seperti disebutkan di atas, prinsip yang mempersukar perceraian adalah mampu mengendalikan dan menghentikan lonjakan angka perceraian. Pasal 115 Kompendum Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama. Tafsir alinea pertama Pasal 39 “UU Perkawinan” mengatur asas mempersukar perceraian, yaitu selama proses perceraian, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami istri. . Selain itu dapat diketahui bahwa tujuan dari proses ini yaitu untuk merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, serta sebagai wujud dari terciptanya asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan keberadaan asas mempersukar perceraian yang diciptakan untuk meminimalisir angka perceraian, maka dalam hal ini pada dasarnya upaya perdamaian ini juga dilakukan untuk meminimalisir dan mengurangi angka perceraian¹⁸

Upaya ini menunjukkan bahwa menurut asas ini, perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik di pengadilan, dan undang-undang mengatakan bahwa perkawinan harus dipertahankan. Proporsi hukum dari pasal ini adalah bahwa suami dan istri memiliki alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan. Hakim membuat pendapat selama persidangan, dan suami dan istri ingin mencabut gugatan dan memutuskan untuk menyelesaikannya.¹⁹

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Point B dalam Kamar Hukum Perkawinan

¹⁸ Ummul Khaira, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireun) (Reconciliation Efforts In A Divorce Lawsuit (A Review To The In-absentia Decision At The Shariah Court Of Bireun)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 321.

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.38.

Kenyataannya data yang diperoleh, diketahui bahwa peraturan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan apabila dikaitkan dengan maraknya perceraian. Meskipun demikian perlu digaris bawahi bahwa apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang asas ini dapat dikesampingkan sebab tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, jika keadaan rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan maka dalam hal ini perceraian adalah jalan terakhir.

Asas untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam undang-undang dan juga SEMA ini tidak semata-mata menghilangkan sebab terjadinya perceraian, apabila permasalahan antara kedua suami istri memang sudah sangat tidak bisa didamaikan kembali, maka sejatinya Pengadilan pasti akan tetap memberikan keputusan yang baik dan benar sehingga memutuskan cerai terhadap keduanya. Namun, Pengadilan sangat harus berupaya semaksimal mungkin agar bisa mendamaikan kedua belah pihak agar suatu perceraian tersebut sangat tidak bisa terjadi, Hal ini harus dilakukan karena sebagai wujud dari upaya asas mempersukar suatu perceraian supaya tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin meluap.

Seperti yang kita ketahui, Perkara Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama angka dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Khususnya Pada Pengadilan Agama Bandung dilihat penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian dari segi kuantitas belum secara penuh menerapkan Asas ini, Karena pada tahun 2020 jumlah perkara yang sudah di putus untuk perceraian mencapai 6.058 (1.344 perkara cerai talak dan 4.714 perkara cerai gugat),sedangkan untuk Tahun 2021 mencapai 6.059 (1.354 perkara cerai talak dan 4.705 perkara cerai gugat) dan untuk Tahun 2022 mencapai, 5.787 (1.298 cerai talak dan 4.489 cerai gugat) untuk lebih jelas melihat dari sisi perkara yang masuk dan yang di putus pada tahun 2020-2022.

Tabel 1.1

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas
1A²⁰

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
	Cerai Gugat	Cerai talak	
2020	4.714	1.344	6.058
2021	4.705	1.354	6.059
2022	4.489	1.298	5.787

Bahwa dari table 1.1 di atas diketahui bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima sebanyak 6.058, 4.714 cerai gugat dan 1.344 cerai talak. Pada tahun 2021 sebanyak 6.059, 4705 cerai gugat dan 1.354 cerai talak. Dan pada tahun 2022 sebanyak 5.787, 4.489 cerai gugat dan 1.298 cerai talak. Akan tetapi, dari banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bandung, tidak semuanya perkara dikabulkan oleh majelis hakim, ada kalanya perkara dicabut, ditolak, digugurkan, atau tidak dapat diterima (NO). Dengan demikian, disitulah wujud dari penerapan asas mempersulit perceraian, peran hakim untuk berupaya mendamaikan para pihak agar dapat mempertahankan ikatan perkawinannya.

Berdasarkan Pemaparan tersebut peneliti tertarik apabila di jadikan

²⁰ Buku Laporan Perkara Tahunan pada Tahun 2017 – 2019 di Pengadilan Agama Bandung

kajian terhadap tingginya Perkara Perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bandung, apakah dengan adanya Penerapan Asas mempersukar cerai dihubungkan dengan SEMA No 1 Tahun 2022 ini Dapat menurun angka perceraian ditengah banyaknya perkara cerai yg ada, karena seharusnya di Pengadilan Agama bisa mengurangi terjadinya kasus perceraian. Oleh sebab itu, penulis perlu mengkaji dan meneliti sejauh mana penerapan SEMA No 1 Tahun 2022 mengenai dikabulkanya gugatan apabila perselisihan dan pertengkaran yajng terus menerus akan dikabul jika terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan bulan, dan Pandangan Hakim mengenai pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian Setelah Adanya SEMA tersebut di Pengadilan Agama Bandung dengan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk Skripsi, dengan judul, “Penerapan Asas Memperukar Perceraian di dalam SEMA NO 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahu 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (di Pengadilan Agama Bandung).”

B. Rumusan Masalah

Peranan dari asas mempersukar perceraian yang diperkuat dalam SEMA No 1 Tahun 2022, yang penerapannya di Pengadilan Agama Bandung masih kurang efektif karena pada kenyataanya kasus Perceraian setiap tahunnya meningkat. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi asas mempersukar perceraian dalam SEMA No 1 tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung?
- b. Bagaimana penerapan asas mempersukar perceraian sebelum dan sesudah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022?
- c. Bagaimana pendapat Hakim mengenai penerapan asas mempersukar

perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Asas Mempersukar Perceraian dalam SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Untuk Mengetahui penerapan Asas Mempersukar Perceraian sebelum dan sesudah terbitnya SEMA No 1 Tahun 2022
- c. Untuk mengetahui pendapat Hakim mengenai penerapan Asas Mempersukar perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, Dalam penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022
- b. Secara Praktis, Hasil Penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan pertimbangan masalah yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan Sehingga akan memberika kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka, Pustaka yaitu kegiatan yang yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan cara mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Dalam penelitian ini

penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Amalia Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul skripsi "*Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)*".²¹ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai apa saja faktor-faktor penyebab dalam meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung, juga membahas prosedur pemeriksaan perkara perceraian serta alasan-alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015-2017. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, sedangkan yang akan dibahas oleh penyusun disini yaitu lebih membahas mengenai problematika apa saja yang terjadi dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Apipudin Mu'ad Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul skripsi "*Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang*".²² Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan dari asas mempersukar perceraian serta faktor penunjang dan penghambat dari penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, dan membahas apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan asas mempersukar perceraian serta dampak hukum dari penerapan asas tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor penunjang dan faktor penghambat serta tidak

²¹Skripsi Riska Amalia, *Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2015-2017*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018.

²² Skripsi Apipudin Mu'ad, *Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018.

membahas mengenai dampak hukum dalam penerapan asas mempersukar perceraian. Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh tentang bagaimana penerapan asas perceraian di Pengadilan Agama Bandung sebelum dan sesudah adanya SEMA NO 1 Tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmah Royani, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul skripsi “*Efektifitas Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Depok*”²³, Skripsi, 2008. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas asas mempersukar perceraian dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Depok. Dalam skripsi ini juga menitik beratkan pada perceraian perspektif hukum Islam, baik dari dalil Al-Qur’an atau hadistnya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tidak dilakukannya pembahasan mengenai faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

Penelitian yang dilakukan oleh Athif Muhtadi Affandy Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dengan judul skripsi “*Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017*”.²⁴ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai sejauh mana peran hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Cimahi dan beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian serta membahas tentang segala upaya hakim dalam menekan kenaikan angka perceraian baik di internal pada ranah Pengadilan Agama maupun

²³ Ahmad royani, skripsi. “*Efektifitas Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Depok*” (Jakarta : UIN syarifhidayatullah jjakarta, 2008).

²⁴ Skripsi Athif Muhtadi Affandy, *Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2019.

eksternal. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Cimahi. Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh mengenai upaya apa saja yang hakim terapkan dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurjaman Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022 dengan judul Thesis "*Penerapan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cianjur*".²⁵ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan dari asas mempersulit perceraian serta faktor penunjang dan penghambat dari penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Cianjur, dan membahas apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan asas mempersukar perceraian serta dampak hukum dari penerapan asas tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak focus pembahasannya, dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor penunjang dan faktor penghambat serta tidak membahas mengenai dampak hukum dalam penerapan asas mempersukar perceraian. Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh tentang bagaimana penerapan asas perceraian di Pengadilan Agama Bandung dalam menekan tingginya angka perceraian yang tiap tahun mengalami kenaikan.

Pembahasan penelitian ini terdapat perbedaan dengan di atas, selain dari lokasi penelitiannya itu sendiri, penyusun juga mencoba mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan penerapan SEMA No 1 Tahun 2022 yang berhubungan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan

²⁵ Thesis Apipudin Mu'ad, *Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang*, Thesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2022.

Agama Bandung, dan meneliti keefektifannya dalam menekan angka perceraian, serta dihubungkan dengan berdasarkan salah satu point dari SEMA No 1 Tahun 2022 itu apakah dengan adanya Penerapan SEMA terbaru ini Asas mempersukar cerai Dapat memperkecil angka Perceraian Tersebut ditengah banyaknya perkara cerai yg ada, maka dari itu penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel 1.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riska Amalia: Tingginyal Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017	Membahas mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung	Lebih membahas mengenai problematika apa saja yang terjadi dalam penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Balndung
2	Apipudin Mu'ad "Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang".	Mmembahas tentang penerapan asas memepersukar perceraian dan membahas tentang penunjang dan penghambat dari asas ini	Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh tentang bagaimana penerapan asas perceraian di Pengadilan Agama Bandung sebelum dan sesudah adanya SEMA NO 1 Tahun 2022.

3	Ahmah Royani, “Efektifitas Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilann Agama Depok”	mengetahui sejauh mana efektifitas asas mempersukar perceraian dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan agama	Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini lebih membahas mengenai penerapan asas mempersukar perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022
4	Athif Muhtadi Affandy: Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017	membahas tentang segala upaya hakim dalam menekan kenaikan angka perceraian baik di internal pada ranah Pengadilan Agama maupun eksternal	Fokus membahas lebih jauh mengenai upaya apa saja yang hakim terapkan dalam penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung
5	Ahmad Nurjaman: Penerapan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cianjur	membahas apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan asas mempersukar perceraian serta dampak hukum dari penerapan asas tersebut	lebih jauh tentang bagaimana penerapan asas perceraian di Pengadilan Agama Bandung dalam menekan tingginya angka perceraian yang tiap tahun mengalami kenaikan. Setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022

F. Kerangka Berfikir

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam tingkatan *peradilan agama*. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata pada golongan yang beragama Islam.²⁶Salah satu wewenang peradilan agama yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu menangani perkara dalam bidang perkawinan.

Pernikahan adalah kontrak suci untuk membentuk keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan dimaksudkan untuk menyempurnakan agama agar tercipta keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Setiap hari hidup dalam rumah tangga yang bahagia, sejahtera berarti memuaskan jiwa dan pikiran dengan segala sesuatu yang menenangkannya, sehingga timbul keharmonisan yaitu saling menyayangi antar anggota keluarga.²⁷

Hakikatnya semua pasangan suami istri akan berusaha keras untuk membangun keluarga yang saling mencintai, sejahtera, dan langgeng sampai mati. Namun, banyak pasangan suami istri yang gagal mencapai tujuan tersebut karena tidak mampu menjaga cinta dan kasih sayang, serta tidak adanya kepercayaan. Akibatnya, perasaan cinta dan kasih sayang yang selama ini terbangun lambat laun semakin menipis, bahkan sampai berujung pada perceraian.

Penerapan asas mempersukar perceraian yang terdapat pada

²⁶Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, Cet 1, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 95.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor; Kencana, 2003), hlm. 22.

penjelasan Undang-Undang 1974 Pasal 39 ayat (1) maka hakim harus berupaya untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai pada proses persidangan. Dengan penerapan asas tersebut menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”* Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan bahwa janganlah pasangan suami istri dengan mudahnya mengajukan gugatan/pemohonan perceraian pada pengadilan dan diharuskan memiliki alasan dan kepentingan yang cukup layak.

SEMA No 1 Tahun 2022 yang terbaru ini di jelaskan dalam rumusan kamar Agama ada di nomor satu tentang Hukum Perkawinan di dalamnya di perjelas pada point “b” bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan mempersukar perceraian maka, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dengan demikian adanya sema terbaru ini dapat memperkuat asa mempersulit perceraian di pengadilan dan murunkajn angka perceraian di pengadilan agama bandung

Pelaksanaan asas-asas tersebut selanjutnya dapat dilihat dari bagaimana hasil yang sebenarnya dicapai, apakah sesuai dengan tujuan undang-undang dan juga SEMA No 1 Tahun 2022 atau tidak, karena penerapan merupakan salah satu konsep untuk mengukur prestasi kerja (performance). Sedangkan penerapan hukum secara gramatikal dapat diartikan sebagai kegunaan hukum, dalam hal ini dalam arti keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Penerapan hukum mengacu pada situasi di

mana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, dipatuhi, dan efektif sebagai alat kontrol sosial atau untuk tujuan undang-undang itu diundangkan.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu asas yang terdapat dalam hukum perkawinan Indonesia adalah asas mempersulit terjadinya perceraian, yaitu bahwa perceraian harus dilakukan di muka pengadilan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan keluarganya sebelum mengambil langkah yang salah yaitu perceraian. Selain itu, dengan berfokus pada konsekuensi negatif yang signifikan dari perceraian, keberadaan prinsip ini dapat mengontrol dan menekan angka perceraian seminimal mungkin.

Asas mempersukar terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya benar-bener tidak dapat di hindarkan. Wujud dari penerapan asas ini diatur dalam pasal 39 Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian mengenai tatacara pelaksanaannya di persidangan di atur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri. Serta diperkuat dengan SEMA terbaru ini

Tinjauan pustaka ini menggunakan salah satu teori yang bersesuaian dengan fokus penelitian. Maka di dalam Penelitian ini teori yang di pandang paling tepat untuk digunakan yaitu Teori Eektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku

manusia sehingga menjadi perilaku hukum²⁸ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, jika pelaksanaan asas tersebut terlaksana dengan baik dan efektif maka tidak terjadi peningkatan perceraian dan jika perceraian tetap terlaksana maka akan merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya terjadinya perceraian tersebut. Dengan adanya penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di harapkan dapat memelihara tujuan-tujuan teori efektivitas yang lima tersebut dan tidak terjadi dampak negatif dari perceraian tersebut baik bagi keluarga dan masyarakat.

G. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki³¹. dengan pendekatan yuridis Empiris.

Selain itu pendekatan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris

³⁰ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001.Hal. 55.

³¹ V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.12-13.

merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³²

b. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data upaya hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam menangani Problematika Penerapan Asas Mempersulit Perceraian, dan data tentang Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Pengadilan Agama Bandung dihubungkan dengan SEMA No 1 Tahun 2022

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu pertanyaan yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.³³

c. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi langsung, memiliki ikatan dengan subjek penelitian yang menjadi bahan informasi yang dicari.³⁴ Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Bandung yang berupa laporan perkara tahunan dan wawancara pada hakim yang menerapkan asas mempersulit perceraian selama proses

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

³³ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 63.

³⁴ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993) hlm. 91.

persidangan dan informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang didapat melalui studi kepustakaan yang berguna memberikan penjelasan pada sumber data primer yang berasal dari buku, artikel, peraturan perundang – undangan, kajian, internet, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang menitikberatkan pada suatu pertanyaan guna memperoleh informasi yang dicari dalam penelitian. Wawancara disini adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian melalui tanya jawab. Para pihak adalah hakim pengadilan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan dokumentasi.³⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian sehingga dapat menginformasikan perkembangan penelitian ini.

³⁵ Husaini, Usman dan Purnomo, Setiady Akbar. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.73

c. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan disini dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mencari beberapa sumber tertulis yang diperlukan untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Dengan pemikiran tersebut, peneliti mengumpulkan data dari buku, karya ilmiah, atau sumber lain yang relevan dengan penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (hasil wawancara dan dokumen), lalu memisahkan data kepustakaan (Undang-Undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya).
- b. Menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh, lalu data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam fokus penelitian.
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada dan telah diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.